

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pajak

1. Definisi dan Unsur Pajak

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli dibidang keuangan Negara, ekonomi, maupun hukum mancanegara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. P. J. A. Andriani merumuskan:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH merumuskan:

Pajak adalah iuran kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. *A Compulsory*, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.
- b. *Contribution*, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.
- c. *By individual or organizational*, iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.
- d. *Received by the government*, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara.
- e. *For public purposes*, iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.¹

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Yaitu fungsi yang letaknya disektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya dapat

¹ Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori & Isu*, 21-23.

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (*surplus*), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public investment*).²

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya

a. Retribusi

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan.

² Hilarious Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), 4.

Pemungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 Undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutama yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

b. Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampuradukan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat

ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan bencana alam.³

4. Pemungutan Pajak

a. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

³ Waluyo Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 9

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

1. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
3. Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

b. Tata cara pemungutan pajak

1) Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a) Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangannya. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3) Sistem pemungutan pajak

a) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang berutang.

Ciri-cirinya;

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

c. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).⁴

5. Tarif Pajak

Dalam berbagai literatur perpajakan, dikenal empat macam tarif pajak yakni tarif pajak tetap (*fixed rate*), tarif pajak proporsional (*proportional rate*), tarif pajak progresif (*progressive rate*), dan tarif pajak regresif (*regressive rate*).

1. Tarif pajak tetap

Yang dimaksud dengan tarif tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau dollar) bersifat tetap walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda.

2. Tarif pajak proporsional

Yang dimaksud dengan tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap walaupun jumlah objeknya berubah-ubah.

3. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula persentase tarif pajaknya.

4. Tarif Pajak Regresif

Tarif Pajak regresif adalah tarif pajak yang apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya. Tarif

⁴ Kasirin, *Perpajakan*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), 9-13.

ini pernah berlaku untuk Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima oleh ahli waris, maka tarif bea atau pajak atas warisan makin kecil. Tarif ini sudah tidak berlaku lagi.⁵

6. Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.⁶

⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), 118-121.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, 5.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.⁷

B. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Sebagaimana telah dicantumkan dimuka, pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan peraturan mengenai pungutan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.⁸

2. Jenis Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut:

1. Pajak-pajak Provinsi yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di atas Air

⁷ Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori & Isu*, 45.

⁸ Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 99.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - d. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak-pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

Pada Tahun 2009, diundangkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mencabut Undang-undang No.18 Tahun 1997 dan Undang-undang No.34 Tahun 2000. Jenis-jenis pajak provinsi menurut undang-undang yang baru ini ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan. Khusus daerah yang setingkat provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Sedangkan jenis-jenis

pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Walaupun demikian, daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai.⁹

C. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal I ayat 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat

⁹ Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, 104-105

pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.¹⁰

4. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.¹¹ Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pajak terutang diperoleh dengan mengalikan Dasar pengenaan dengan tarif. Sebagai contoh, apabila suatu rumah makan menerima pembayaran dari konsumennya setiap tahun sebesar Rp500.000.000,- sedangkan besarnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebesar 7% maka besarnya pajak restoran terutang dari rumah makan tersebut adalah sebesar $7\% \times \text{Rp}500.000.000,- = \text{Rp}35.000.000,-$.

¹⁰ _____, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), 30.

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, 14.

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹²

Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan, serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada otonomi tersebut.

¹² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 44.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 6 ayat (1) dan (2) pendapatan asli daerah bersumber dari sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

b. Retribusi Daerah,

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan mendapat timbal balik secara langsung.¹³

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

¹³ Wildah Mafaza, Yuniadi mayowan, dan Tri henri Sasetiadi, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah" Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 11 No. 1 (2016). 2

Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksud meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

E. Pajak dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Pajak Menurut syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, ringkasnya sebagai berikut:

a. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

b. Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.¹⁴

2. Hubungan Pajak dengan Syariat

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*mu'amalah*), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak

¹⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 28-31.

dapat menjadi alat penindas rakyat. Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti, yaitu hak milik penuh sang raja).

Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah Swt.), maka dia adalah zalim.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barang siapa memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang zalim.(QS Al-Maidah [5]: 45).¹⁵

Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat dan kokoh. Akar itu adalah Iman atau Akidah. Hukum pajak mesti memiliki dalil yang kuat dari Al-Qur’an dan Hadits, agar memberi manfaat (buah) bagi kemaslahatan umat.¹⁶

3. Pajak sebagai Ibadah

Bagi petugas Zakat (*amil*), perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya,

¹⁵ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005)

¹⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 20-21.

sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah Swt. Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِلِحَقِّهِ، كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

“Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya” (HR Tirmidji, bab 18, Nomor 645, dan Ibnu Majah, No. 1809, dari Rafi’ bin Khudaij), Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani.¹⁷

Demikian pula hendaknya bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya (*fiskus*) maupun bagi wajib pajak sebagai jihad harta. Sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Dan akan mendapat balasan. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur’an berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”(QS Al-Zalzalah [99]: 7).¹⁸

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih sunan Abu daud*, tanpa ket. Penerbit dan tahun, Edisi terj. Oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzam, Jakarta, Cet. I, Buku 2, 2006, hlm.359.

¹⁸ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005)

4. Perbedaan Pajak dengan Zakat

Zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

Sedangkan pajak dalam islitah bahasa arab dikenal dengan “Adh-Dharibah” yang berarti: “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah: suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Dari pengertian zakat dan pajak yang telah diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan perbedaan antara keduanya, yaitu;

- a. Zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga Negara kepada pemimpinnya (penguasa).
- b. Zakat telah ditentukan kadarnya didalam al-quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum Negara.
- c. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
- d. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisbah tanpa memandang di Negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis tutorial suatu Negara saja.

- e. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.¹⁹

5. Pajak dibolehkan karena alasan kemaslahatan umat.

Pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban.

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim, dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.

Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di Baitul Mal ada harta ataupun tidak. Bahkan, jika dikhawatirkan timbul bahaya sejak menunggu diwajibkannya pajak sehingga diperoleh harta, maka negara wajib mengambil utang untuk diinfaqkan kepada mereka yang dikhawatirkan tertimpa bahaya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung.

¹⁹ Murtadho Ridwan, “Zakat Vs Pajak Studi Perbandingan di Beberapa Negara” Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), 125.

Kenapa pajak dibolehkan adalah bahwa banyak negara-negara Muslim mengalami defisit anggaran. Anehnya, negara-negara Muslim bukannya melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan program pengeluaran mereka, justru mereka mencari jalan pintas dengan mengandalkan pada ekspansi moneter dan pinjaman. Cara ini mengakibatkan kelonggaran finansial yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Akibatnya, inflasi relatif tinggi sementara utang domestik dan luar negeri serta beban cicilan meningkat sangat cepat. Proses ini cenderung mengekalkan dirinya, sehingga menimbulkan tingkat inflasi lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, defisit neraca pembayaran yang tidak berkesinambungan dan bahkan beban cicilan utang yang lebih berat. Hal ini lebih jauh akan menekan sumber-sumber daya bagi pembangunan, memperlambat pertumbuhan, memperparah pengangguran, dan ketegangan sosial.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria berikut:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.

2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Vidya Paramita NIM 01109U375	Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)	<p>a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung,</p> <p>b. Hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah yaitu 0,969%, dan pajak hotel berpengaruh sebesar 93,9% terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji hipotesis nilai t hitung 8,750 lebih besar dari t tabel 2,051, maka H_0 diterima, serta nilai Sig 0,004, 0,05 artinya terdapat pengaruh signifikan</p>

²⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 160-162.

			<p>antara pemungutan pajak restoran (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y). besarnya pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung selama periode 2006-2012 secara simultan seberapa 96,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji hipotesis secara simultan diperoleh $F_{hitung} = 50,050 \geq F_{tabel} = 5,1433$ dan $F_{sig} = 0,01 < 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.”²¹</p>
2	Novianti	<p>Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Banten Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan</p>	<p>a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil korelasi sederhana (r) didapat korelasi antar pajak kendaraan bermotor terhadap PD adalah 0,960. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pajak kendaraan bermotor terhadap PD sebesar 96,10% sedangkan sisanya tidak dicantumkan karena dijelaskan oleh faktor lain.</p>

²¹ Vidya Paramita, “Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”, (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2013), 110

		Pengelolaan Keuangan Daerah)	b. Dari hasil uji t didapat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,614 > 2,353$) maka H_0 diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kendaraan bermotor terhadap PD. ²²
3	Nadya Tiara Sari	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Periode 2010-2012).	<p>a. Hubungan jumlah hotel dan tingkat okupansi menjadi indikasi penerimaan pajak hotel, akan tetapi jumlah wisatawan belum tentu menjadi tolak ukur terhadap penerimaan pajak hotel dikarenakan wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang hanya untuk sekedar transit. Hal ini dibuktikan rata-rata lama hunian maksimal hanya 1.7 hari.</p> <p>b. Pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2010-2012 mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 23.36%, sedangkan pertumbuhan pajak hotel terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 11.42%.</p>

²² Novianti, Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Banten Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah) Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2015.

			<p>c. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Semarang dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2010 sampai tahun 2012 tercatat 8,65%. Tahun 2011 tercatat 6,52%, dan 2012 tercatat 4,86%, secara keseluruhan jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak hotel saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.²³</p>
4	Anita Candrasari Dan Sutjipto Ngumar	Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	<p>a. Dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2010-2014 menunjukkan tingkat efektifitas yang sangat efektif untuk pajak hotel dan pajak restoran terjadi pada tahun 2012 pencapaian efektifitas tertinggi atau sangat efektif. Peningkatan untuk pajak hotel disebabkan penerimaan terbesar</p>

²³ Nadya Tiara Sari, Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Semarang (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Periode 2010-2012), (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2013), 98.

			<p>terjadi pada hotel Bintang Tiga sedangkan pajak restoran disebabkan karena banyaknya pengembangan-pengembangan usaha serta meningkatnya minat suatu masyarakat untuk makan siap saji serta dipengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terus meningkat dan realisasi penerimaan PAD Kota Surabaya juga meningkat tetapi ternyata kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun terlihat penurunannya dari pajak hotel tahun 2010 sebesar 11,07% hingga tahun 2014 sebesar 5,49% dan pajak restoran dari tahun 2010 sebesar 12,71% hingga tahun 2014 penurunannya mencapai 7,33%. Akan tetapi walaupun kontribusinya terus menurun setiap tahunnya, pencapaian kontribusi yang diberikan dalam pemungutan pajak hotel dan restoran yang dicapai oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dianggap sudah cukup</p>
--	--	--	---

			signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah karena pemerintah telah berusaha dengan cukup maksimal dalam proses pemungutan pajaknya. ²⁴
5	Eka Arif Rustanto, Siti Nurlaela, Dan Anita Wijayanti.	Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	a. Hasil hipotesis satu t hitung sebesar 4,024 jati t hitung > t tabel (4,024 > 2,014) dan signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ha diterima, sehingga H ₁ hasilnya bahwa pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Hipotesis dua dihasilkan t hitung sebesar 0,568 sehingga - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel (-2,014 ≤ 0,568 ≤ 2,014) dan signifikansi sebesar 0,573 > 0,05 maka Ha ditolak, jadi H ₂ hasilnya pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Hipotesis tiga untuk Uji F, F tabel sebesar 3,204 dan diperoleh F hitung sebesar 42,786 dan signifikansi 0,000. Jad F hitung > F

²⁴ Anita Candrasari Dan Sutjipto Ngumar, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, (Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 5, No. 2, (Februari 2016), 22.

			<p>tabel (42,786 > 3,204) dan signifikansinya < 0,05 (0,000 , 0,05) maka H_a diterima sehingga H_3 hasilnya bahwa pajak hotel dan pajak restora secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.²⁵</p>
--	--	--	--

G. Hipotesis

Hipotesis disamakan dengan dugaan secara logis hubungan antara dua variable atau lebih yang ditunjukkan dalam pernyataan yang diuji kebenarannya. Hipotesis selalu berupa kalimat deklaratif atau pernyataan. Hipotesis dibentuk berdasarkan kerangka berpikir dalam menjawab rumusan masalah dan sering disebut juga sebagai piranti teori.²⁶ Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak Terdapat Pengaruh Antara Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2016

Ha: Terdapat Pengaruh Antara Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2016

²⁵ Eka Arif Rustanto, Siti Nurlaela, Dan Anita Wijayanti., “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta” *Jurnal Paradigma* Vol. 11, No, 02, (Agustus-Januari 2014), 51-52

²⁶Toni Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Teori dan Praktik*, cet ke 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 12.